



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2020/PTA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara antara :

Feby Pratiwi Faisal binti Faisal, tempat dan tanggal lahir Malili, 6 September 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer Pemda Luwu Timur, tempat kediaman di RT 003/RW 002, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Agus Melas, S.H., M.H, pekerjaan advokat, tempat kediaman di Jalan Batara Guru No. 58, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili Nomor 21/SK/VII/2019/PA MII, tanggal 17 Juli 2019, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Chairil Nurul Yaqin bin Ahabab, tempat dan tanggal lahir 27 Mei 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Sungai Teko, RT 1/RW 1, Kasimpureng, Ujung Bulu, Bulukumba, Sulawesi Selatan, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 8 Hal. Put. No. 54/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Malili Nomor 265/Pdt.G/2019/PA.MII, tanggal 11 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1441 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI.

- Menolak Gugatan Penggugat;

DALAM REKONVENSI.

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 11 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1441 Hijriah dengan dihadiri oleh Tergugat diluar hadirnya Kuasa Penggugat;

Bahwa oleh karena Kuasa Penggugat tidak hadir pada saat putusan tersebut diucapkan, maka berdasarkan Relas Pemberitahuan isi Putusan Elektronik Nomor 265/Pdt.G/2019/PA.PII tanggal 25 November 2019, isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat;

Bahwa Penggugat merasa tidak puas dengan putusan tersebut dan menyatakan banding dengan menandatangani Akta Permohonan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Agama Malili Nomor 265/Pdt.G/2019/PA.MII, tanggal 26 November 2019 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 4 Desember 2019;

Bahwa, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang untuk selanjutnya disebut Pembanding mengajukan memori banding bertanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Malili pada tanggal 26 November 2019 sesuai surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 265/Pdt.G/2019/PA Mll, tanggal 26 November 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 4 Desember 2019 sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 265/Pdt.G/2019/PA Mll, tanggal 4 Desember 2019;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Surat Keterangan Nomor 265/Pdt.G/2019/PA.Mll, tanggal 16 Januari 2020, yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Malili;

Bahwa Pengadilan Agama Malili telah memberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Malili masing-masing tanggal 24 Januari 2020 kepada Pembanding dan tanggal 27 Januari 2020 untuk Terbanding, dan atas pemberitahuan tersebut Pembanding tidak datang memeriksa berkas perkara berdasarkan surat Keterangan Nomor 265/Pdt.G/2019/PA.Mll tanggal 13 Februari 2020 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Malili, sedang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*), tanggal 4 Februari 2020, Terbanding telah datang melihat, membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 6 Maret 2020 dengan Nomor 54/Pdt.G/2020/PTA Mks. Dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W20-A/810/HK.05/III /2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Malili Nomor 265/ Pdt.G / 2019/PA.Mll, tanggal 11 November 2019, kemudian isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Kuasanya pada tanggal 25 November 2019,

Halaman 3 dari 8 Hal. Put. No. 54/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Januari 2020, dengan demikian maka permohonan banding diajukan masih dalam tenggat masa banding dan sesuai dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 (1) R.Bg, dengan demikian maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan memeriksa dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Malili Nomor 265/Pdt.G/2019/PA.MII, tanggal 11 November 2019 Miladiyah, bertepatan tanggal 14 Rabiul Awal 1441 Hijriah, beserta berita acara sidang perkara tersebut, begitu pula memori banding serta segala surat yang berkaitan dengan perkara ini dengan memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya karena telah tepat dan benar, sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih dan menjadikan sebagai pendapat sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil keberatan Pembanding sebagaimana tersebut dalam memori banding Pembanding tanggal 26 Januari 2020, hal ini tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan karena keberatan-keberatan yang dikemukakan Pembanding pada pokoknya hanyalah pengulangan kembali sebagaimana yang tersebut dalam gugatan Pembanding dan hal-hal yang terungkap dalam proses jawab menjawab pada saat pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang termuat dalam putusan halaman 17 dan 18 putusan Pengadilan Agama Malili Nomor 265/Pdt.G/2019/PA.MII;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ditemukan fakta bahwa gugatan cerai yang diajukan

Halaman 4 dari 8 Hal. Put. No. 54/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pembanding didasarkan atas dalil-dalil bahwa perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding tersebut berlangsung hanya atas kehendak orang tua Pembanding sehingga karena tidak didasari rasa cinta maka kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tidak dapat mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia sebagaimana maksud tujuan Perkawinan sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga faktanya meskipun telah terjadi aqad nikah yang sah antara Pembanding dengan Terbanding tetapi antara Pembanding dengan Terbanding tidak dapat rukun sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya meskipun hal itu Pembanding menyadari sepenuhnya bahwa sebagai istri sah Pembanding telah berbuat dosa akibat tidak bersedia melakukan kewajiban sebagai istri terhadap Terbanding sebagai suami Pembanding;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pembanding tersebut, apabila jawaban Terbanding dihubungkan dengan keterangan para saksi baik kedua saksi yang diajukan oleh Pembanding maupun keempat saksi yang diajukan oleh Terbanding serta bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding dalam persidangan, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan jelas, tepat dan benar sebagaimana yang terurai dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada kesimpulannya bahwa Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa pernikahan antara Pembanding dengan Terbanding tersebut berlangsung hanya atas kemauan orang tua Pembanding atau dengan perkataan lain bahwa Pembanding menikah dengan Terbanding hanya karena dipaksa oleh orang tua Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sebagaimana yang diuraikan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 20 dan 21, dan oleh karena dalil-dalil gugatan Pembanding dinyatakan tidak terbukti maka Putusan Pengadilan Agama Malili Nomor 265/Pdt.G/2019/PA.Mll, tanggal 11 November 2019 Miladiah bertepatan tanggal 14 Rabiul Awal 1441 Hijriah Dalam Konvensi yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Halaman 5 dari 8 Hal. Put. No. 54/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Rekonvensi Terbanding, dengan demikian maka Putusan Pengadilan Agama Malilil Nomor 265/Pdt.G/2019/PA.Mll, tanggal 11 November 2019 Miladiah bertepatan tanggal 14 Rabiul Awal 1441 Hijriah Dalam Rekonvensi dapat dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan pada Penggugat/Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berhubungan dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Malili Nomor 265/Pdt.G/2019/PA.Mll, tanggal 11 November 2019 Miladiah bertepatan tanggal 14 Rabiul Awal 1441 Hijriah.
- Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Makassar pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 Miladiah, bertepatan tanggal 29 Rajab 1441 Hijriah, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 Miladiah bertepatan tanggal 13 Sya'ban 1441 Hijriah oleh Drs. H. Syarifuddin Syakur, M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. M. Nurdin A Rasyid, S.H., M.H. dan Drs.H.Muhammad Hasbi, M.H.

Halaman 6 dari 8 Hal. Put. No. 54/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 54/Pdt.G/2020/PTA.Mks, tanggal 9 Maret 2020, dengan dibantu oleh Hj. St. Hajar, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. M. Nurdin A Rasyid, S.H., M.H.

Drs. H. Syarifuddin Syakur, M.H.

ttd.

Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. St. Hajar, S.H..

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses/Adm lainnya	Rp134.000,00
2. Materai	Rp. 6.000,00
3. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	<hr/> Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. M. Darman Rasyid, S.H.,M.H

Halaman 7 dari 8 Hal. Put. No. 54/Pdt.G/2020/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 Hal. Put. No. 54/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)